



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 35/ Pdt.G/2022/PN Wsb

Pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**NUR CHAYATI**, Tempat Lahir Wonosobo, tanggal lahir 7 Juli 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SD, Alamat Gedangan, Rt.002/Rw.005, Desa Pacekelan, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Wsb sebagai Penggugat;

Dan

**KHASAN MUBAROK**, Tempat Lahir Magelang, tanggal lahir 10 Oktober 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SD, Alamat Gedangan, Rt.002/Rw.005, Desa Pacekelan, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Wsb sebagai Tergugat ;

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO**, Jl. Sindoro No.8, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Siswanto, S.H., M.H Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Nopember 2022, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Wsb sebagai Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Galih Rio Purnomo, S.H., / Mediator Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2022 sebagai berikut;

### Pasal 1

Bahwa antara Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat sepakat mengakhiri perkara Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran dalam Perkara Perdata Nomor

Hal 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pdt.G/2022/PN.Wsb di Pengadilan Negeri Wonosobo dengan kesepakatan perdamaian ini.

## Pasal 2

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara agama dengan seorang laki-laki yang bernama KHASAN MUBAROK dan telah dikaruniai anak perempuan yang bernama KHUSNIA KHASANAH MUBAROKAH yang lahir di Wonosobo pada tanggal 16 November 2002 ;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat baru melaporkan pernikahannya dengan suaminya pada tanggal 29 November 2005 Kantor Urusan Agama Sapuran Wonosobo dan terbitlah Kutipan Akta Nikah Nomor : 528/49/XI/2005 tanggal 29 November 2005;

## Pasal 4

Bahwa Turut Tergugat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0577/TP/2006 tertanggal 18 Januari 2006 atas nama anak KHUSNIA KHASANAH MUBAROKAH yang lahir di Wonosobo pada tanggal 16 November 2002 ;

## Pasal 5

Bahwa berdasarkan data dukung yang telah ada dan ditunjukkan dalam Mediasi tersebut, maka Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah sepakat Akte Kelahiran dengan Nomor: 0577/TP/2006 atas nama anak yang bernama KHUSNIA KHASANAH MUBAROKAH yang lahir di Wonosobo pada tanggal 16 November 2002 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dinyatakan tidak berlaku lagi dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru dimana anak KHUSNIA KHASANAH MUBAROKAH sebagai anak seorang ibu **NUR CHAYATI** .

## Pasal 6

Berkaitan dengan hal tersebut Turut Tergugat sanggup mencoret Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0577/TP/2006 tertanggal 18 Januari 2006 yang diterbitkan dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru sebagai anak seorang ibu **NUR CHAYATI**.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Wonosobo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Hal 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Wsb



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Wsb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo;  
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 oleh kami, Muhamad Iqbal,S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad,S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 35/Pen.Pdt.G/2022/PN Wsb tanggal 3 Nopember 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Tiyasmiyarti Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo, dihadiri Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

**Muh. Imam Irsyad,S.H.**

Ttd.

**Daniel Anderson Putra Sitepu,S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**Muhamad Iqbal,S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Wsb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Tiyasmiyarti**

**Perincian Biaya :**

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 175.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)**

Hal 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Wsb



**Catatan Panitera**

Pada hari ini S E N I N, tanggal 14 November 2022 salinan Penetapan perkara Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Wsb sesuai dengan aslinya diberikan kepada Penggugat ;

**SALINAN PUTUSAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA  
PENGADILAN NEGERI WONOSOBO**

**SRI SUSILOWATI, SH.  
NIP. 19650723 198503 2 004**

Biaya-biaya turunan :

1. Materai	: Rp. 10.000,-
2. Penyerahan salinan @ Rp. 500 x 4 Lbr	: Rp. 2.000,-
3. Leges	: Rp. 10.000,-
	<hr/>
Jumlah (dua puluh dua ribu rupiah)	: Rp. 22.000,-

Hal 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Wsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)